



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. G. Agung Rinegetan Telp. (0431) 321045, 322847 Faks. (0431) 322847

T O N D A N O 95617

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MINAHASA

NOMOR : 811.1/02/III - 2002.

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN KORNELIUS
TAMAN KANAK KANAK MANADO INTERNASIONAL SCHOOL KOLONGAN
AIRMADIDI DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MINAHASA

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab antara keluarga masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada yayasan untuk mengembangkan sekolah-sekolah swasta.
- c. Bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan melalui ijin operasional.
- d. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan secara terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah.
- e. Bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, d diatas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada Yayasan Kornelius di Desa Kolongan Kecamatan Airmadidi dalam lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : a. UU. No. 2 Tahun 1989.
- b. UU. No. 22 Tahun 1999.
- c. PP. No. 39 Tahun 1992.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.
- Tgl. 30 Nopember 1992 No. 490/w/92.
- Tgl. 24 Februari 1993 No. 059/w/93.
- Tgl. 27 Februari 1993 No. 080/w/93.
- Tgl. 21 April 1995 No. 47/c/95.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dep Dik Bud No. 018/c/Kep/I/82 tgl. 23 Pebruari 1983.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 488/c/Kep/I/1992 tgl. 31 Desember 1992 Tentang Penetapan Jenjung Akreditasi disamakan.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No 8852/c.07/05/1998 tgl. 24 April 1998.

- Memperhatikan :
1. Hasil telaah atas berkas permohonan dan hasil Evaluasi kelayakan untuk ijin operasional. *
 2. Saran dan pendapat Kepala Sub. Dinas TK/SD Dinas P dan K Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional pada Taman Kanak-kanak Manado Internasional School Yayasan Kornelius.
- KEDUA** : Untuk kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan standard Nasional dan kebutuhan mutu di Era Globalisasi dan Otonomi Daerah.
- KETIGA** : Melaksanakan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa yaitu : " Pendidikan yang mandiri berkwalitas dan bertanggung jawab.
- KEEMPAT** : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa. Up. Sub.Dinas TK/SD.
- KELIMA** : Menugaskan kepada Kasubdin TK/SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini , akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Pelajaran 2002/2003 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TONDANO.
PADA TANGGAL :

KEPALA DINAS,

Drs. HENGKY TOLOH, MS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 560 006 048.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Minahasa (sebagai laporan).
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Airmadidi di Airmadidi.
3. Arsip,-